



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS DENDA PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA MASYARAKAT
DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA KE-78

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta untuk mengurangi piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, maka dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 Pemerintah Kota Blitar akan membebaskan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- b. bahwa Walikota berwenang memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada wajib pajak yang diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Masyarakat Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-78.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
5. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan wilayah Daerah.
6. Bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
7. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun Kalender.
8. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan keringanan dan kesempatan kepada Wajib Pajak dalam pembayaran tunggakan tanpa dikenakan sanksi administrasi yang dilaksanakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78.

Q

- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi atas denda PBB-P2 kepada masyarakat di Daerah.

BAB II

SASARAN DAN BESARAN

Pasal 3

Penghapusan sanksi administrasi atas denda PBB P2 kepada masyarakat diberikan atas denda PBB-P2 untuk ketetapan Tahun Pajak 1996 sampai dengan Tahun Pajak 2022.

Pasal 4

- (1) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa penghapusan denda atas tunggakan Pajak Yang Terutang sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pembayaran Pajak Yang Terutang.

BAB III

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

- (1) Penghapusan sanksi administrasi diberikan kepada Wajib Pajak yang membayar tunggakan pembayaran PBB P2.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran mulai tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.

Pasal 6

- (1) Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah untuk setiap Nomor Objek Pajak (NOP) di wilayah Daerah melalui aplikasi sistem informasi manajemen PBB P2.
- (2) Tagihan PBB P2 dapat langsung dibayarkan di bank yang telah ditunjuk.

Pasal 7

Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan sanksi administratif kepada Walikota.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 31 Juli 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 31 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

